



**SALINAN**

# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

LOGO PARIWISATA KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengembangan segmentasi pasar potensial, pemantapan citra daerah, peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata, perlu menetapkan logo pariwisata;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sambas Tahun 2016-2036 perlu menetapkan Logo Pariwisata Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Pariwisata Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah



9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO PARIWISATA KABUPATEN SAMBAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
3. Logo adalah identitas daerah dalam bentuk visual yang diaplikasikan dalam berbagai sarana fasilitas dan kegiatan perusahaan sebagai bentuk komunikasi visual.
4. Citra daerah adalah gambaran secara umum atau persepsi yang dimiliki oleh masyarakat umum tentang produk pariwisata suatu daerah.
5. *Experiential Marketing* adalah metode pemasaran yang dilakukan dengan menyentuh pengalaman emosional wisatawan, agar wisatawan mendapatkan pengalaman emosional yang baik.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Universalitas adalah sifat yang berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia.
8. Standar nasional adalah kriteria yang ditetapkan untuk menjadi destinasi wisata berkelas nasional yang terdiri dari ketersediaan sumber daya dan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, aksesibilitas, kesiapan dan keterlibatan masyarakat, potensi pasar, dan posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah.
9. Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang.

BAB II  
BENTUK, WARNA DAN UKURAN

Pasal 2

Bentuk Logo Pariwisata Kabupaten Sambas terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. elang laut; dan
- b. tulisan "Rindu Sambas".

9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO PARIWISATA KABUPATEN SAMBAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
3. Logo adalah identitas daerah dalam bentuk visual yang diaplikasikan dalam berbagai sarana fasilitas dan kegiatan perusahaan sebagai bentuk komunikasi visual.
4. Citra daerah adalah gambaran secara umum atau persepsi yang dimiliki oleh masyarakat umum tentang produk pariwisata suatu daerah.
5. *Experiential Marketing* adalah metode pemasaran yang dilakukan dengan menyentuh pengalaman emosional wisatawan, agar wisatawan mendapatkan pengalaman emosional yang baik.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Universalitas adalah sifat yang berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia.
8. Standar nasional adalah kriteria yang ditetapkan untuk menjadi destinasi wisata berkelas nasional yang terdiri dari ketersediaan sumber daya dan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, aksesibilitas, kesiapan dan keterlibatan masyarakat, potensi pasar, dan posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah.
9. Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang.

BAB II  
BENTUK, WARNA DAN UKURAN

Pasal 2

Bentuk Logo Pariwisata Kabupaten Sambas terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. elang laut; dan
- b. tulisan "Rindu Sambas".



### Pasal 3

Warna Logo Pariwisata Kabupaten Sambas terdiri dari 5 (lima) warna, yaitu :

- a. biru bermakna universalitas, kedamaian dan konsistensi;
- b. hijau bermakna kreativitas, ramah lingkungan dan keselarasan;
- c. jingga bermakna inovasi, hasrat perubahan dan keterbukaan;
- d. ungu bermakna daya imajinasi, iman dan kesatuan jiwa raga; dan
- e. magenta bermakna keseimbangan, kepekaan dan pemikiran praktis.

### Pasal 4

Bentuk, ukuran dan warna Logo Pariwisata Kabupaten Sambas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Makna Logo Pariwisata Kabupaten Sambas adalah :

- a. elang laut melambangkan kekuatan, bahwa kekuatan yang dimaksud terinspirasi dari tangguhnyanya armada laut pada era Kesultanan Sambas. Logo pesona Indonesia melambangkan produk wisata yang ada di Kabupaten Sambas akan dikemas menuju standar nasional;
- b. “Rindu Sambas” adalah janji pariwisata Sambas kepada masyarakat yang mengandung arti bahwa produk – produk wisata yang ada di Kabupaten Sambas mempunyai kemasan baru seiring dengan pengembangan infrastruktur menuju masing-masing daya tarik wisata serta pengembangan konsep kelembagaan yang mengadopsi konsep *experiential marketing* daya tarik wisata yang sudah maju; dan
- c. gaya “Rindu Sambas” dimaknai luwes, serba lengkung, tanpa sudut persegi maupun garis lurus memaknakan arti keseimbangan dan keselarasan manusia dengan alam serta sesama manusia di bumi.

## BAB III

### PENGGUNAAN LOGO PARIWISATA KABUPATEN SAMBAS

#### Pasal 6

Logo Pariwisata Kabupaten Sambas wajib digunakan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata daerah seperti : *website*, baliho, spanduk, *ID Card*, sertifikat, brosur, pakaian kerja lapangan, pin, topi, lencana dan barang-barang lain yang mendukung pariwisata daerah.

#### Pasal 7

Logo Pariwisata Kabupaten Sambas wajib digunakan untuk promosi pariwisata Kabupaten Sambas baik di dalam maupun luar negeri.



Pasal 8

Tidak diperbolehkan menambah/merubah huruf, kalimat, angka, gambar dan warna serta tanda-tanda lainnya pada Logo Pariwisata Kabupaten Sambas, selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 8 Juli 2022  
BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 8 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




ERWANTO, SH  
NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
LOGO PARIWISATA KABUPATEN SAMBAS

LOGO PARIWISATA KABUPATEN SAMBAS



1. Gambar

Logo Pariwisata Kabupaten Sambas menggunakan gambar logo Rindu Sambas. Logo Rindu Sambas mengadopsi dari corak logo elang laut dan kuda laut serta logo pesona Indonesia. Paduan elang laut melambangkan kekuatan, bahwa kekuatan yang dimaksud terinspirasi dari tangguhness armada laut pada era Kesultanan Sambas. Logo pesona Indonesia melambangkan produk wisata yang ada di Kabupaten Sambas akan dikemas menuju standar nasional.

Logo Rindu Sambas memiliki lima warna dengan arti berikut :

- a. Biru bermakna universalitas, kedamaian dan konsistensi;
- b. Hijau bermakna kreativitas, ramah lingkungan dan keselarasan;
- c. Jingga bermakna inovasi, hasrat perubahan dan keterbukaan;
- d. Ungu bermakna daya imajinasi, iman dan kesatuan jiwa raga; dan
- e. Magenta bermakna keseimbangan, kepekaan dan pemikiran praktis.

2. Tulisan

Tulisan “Rindu Sambas” mempunyai kadar warna hitam. Kekuatan warna hitam pada kata “Rindu Sambas” untuk mempertegas “Sambas” masuk dan eksis dalam persaingan pariwisata nasional yang semakin agresif.

Rindu Sambas adalah janji pariwisata Sambas kepada masyarakat yang mengandung arti bahwa produk – produk wisata yang ada di Kabupaten Sambas mempunyai kemasan baru seiring dengan pengembangan infrastruktur menuju masing masing daya tarik wisata serta pengembangan konsep kelembagaan yang mengadopsi konsep *experiential marketing* daya tarik wisata yang sudah maju sehingga secara ilustrasi adalah produk yang sama dengan konsep yang berbeda.



### 3. Gaya

Gaya “Rindu Sambas” dimaknai luwes, serba lengkung, tanpa sudut persegi maupun garis lurus memaknakan arti keseimbangan dan keselarasan manusia dengan alam serta sesama manusia di bumi.

### 4. Penggunaan Logo

Demi mempertahankan konsistensi pesan dalam rangka pemasaran pariwisata Kabupaten Sambas, maka penggunaan logo “Rindu Sambas” harus dilaksanakan menyesuaikan aturan – aturan sebagai berikut :

- a. Gambar elang laut dan tulisan “Rindu Sambas” dihitung sebagai satu kesatuan dan harus digunakan secara bersamaan sebagai logo resmi pemasaran pariwisata Kabupaten Sambas. Segala bentuk modifikasi atau penyesuaian pada penggunaannya harus mengacu pada Panduan Penggunaan Logo yang diterbitkan oleh Dinas yang menangani bidang pariwisata di Kabupaten Sambas.
- b. Posisi peletakan logo “Rindu Sambas” yang bersanding dengan logo destinasi maupun sponsor di materi promosi bersama, logo “Rindu Sambas” harus diletakkan di posisi kanan bawah atau mengacu pada panduan penggunaan logo yang telah disusun.

### 5. Elemen Pembatas

Penggunaan visual sayap elang laut sebagai unsur pemisah ataupun pembatas.



Elemen pembatas pada logo diatas dinamakan *World Of Sambas Park* yang merupakan pilar tematik dalam mempromosikan pariwisata Kabupaten Sambas. Konsep ini memperkenalkan lima elemen yang diambil dari tiga jenis daya tarik utama Kabupaten Sambas yaitu :

#### a. *Natural*

*Natural* merupakan salah satu elemen dari konsep *World Of Sambas Park* yang mengangkat tema keindahan alam Kabupaten Sambas. Warna yang digunakan adalah gradasi dari warna biru ke warna hijau.

#### b. *Adventourous*

*Adventourous* merupakan salah satu elemen dari konsep *World Of Sambas Park* yang mengangkat tema petualangan Kabupaten Sambas. Warna yang digunakan adalah gradasi warna dari warna oranye ke warna magenta.

#### c. *Cultural*

*Cultural* merupakan salah satu elemen dari konsep *World Of Sambas Park* yang mengangkat tema keramahan budaya Kabupaten Sambas. Warna yang digunakan adala gradasi warna kuning ke warna oranye.



## 6. Penggunaan Foto dan *Imagery*

Untuk dapat menampilkan keindahan pariwisata Kabupaten Sambas dan membedakan dengan tujuan pariwisata daerah lain, penggunaan foto secara konsisten sangat diperlukan. Dengan penguatan merek pariwisata Kabupaten Sambas, maka diperkenalkan pula konsep foto yang boleh dipergunakan. Konsep tersebut adalah :

### a. *overview of magnificent landscape;*

Lansekap Kabupaten Sambas yang terdiri dari hutan, gunung, pantai dan sungai merupakan kombinasi unik yang dapat dimanfaatkan sebagai objek promosi untuk mendatangkan wisatawan.

### b. *macro to show Sambas in details;*

Kabupaten Sambas mempunyai keanekaragaman hayati yang beragam, menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik, ragam kuliner yang unik dan beberapa tradisi yang dapat dijadikan objek promosi untuk mendatangkan wisatawan. Objek tersebut berukuran kecil sehingga dibutuhkan Teknik fotografi makro. Teknik Fotografi makro merupakan pemotretan yang dilakukan dengan perbandingan yang sama dengan objek aslinya sehingga hasil dari pemotretan makro akan memberi kesan membesarkan benda atau objek yang berukuran kecil. Fotografi makro merupakan seni dalam proses mengolah kreativitas terhadap pemotretan pada objek yang berukuran kecil.

### c. *upclose to Sambas hospitality;*

Kabupaten Sambas mempunyai standar keramah-tamahan, hal ini terlihat dari tradisi makan besaprah, tari tandak sambas, kebiasaan manusia yang saling menyapa, ornamen pakaian adat, serta komponen keramah-tamahan lainnya. Untuk menampilkan sisi keramah-tamahan, diperlukan tema foto *upclose to sambas hospitality*.

### d. *experiencing sambas.*

Komponen/ obyek selain berbentuk tempat wisata di Kabupaten Sambas juga dapat dijadikan obyek promosi wisata. Obyek seperti hutan tropis, sungai, monumen bersejarah, lansekap jalan dan obyek lain mempunyai tingkat kemenarikan yang tinggi. Apabila komponen tersebut dipadukan dengan foto tempat wisata akan menjadi tema *experiencing sambas*.

## 7. Elemen Lain

Pada penguatan logo pariwisata Kabupaten Sambas, juga diperkenalkan penggunaan elemen lain berupa pola tertentu dan dan sebagaimana telah diatur dalam panduan penggunaan logo Rindu Sambas. Pola tertentu dan ilustrasi yang dimaksud adalah penggunaan unsur batik yang merupakan unsur kearifan lokal yang dapat dipergunakan sebagai elemen penguat dari tampilan visual promosi yang dilakukan khususnya apabila tidak dipergunakan foto ataupun unsur *imagery* dalam media promosi yang dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMPAS,

ttd

SATONO